

HUKUM PAJAK DI INDONESIA



Tim Penulis:

Rudy Gunawan Bastari | Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Retno Sari Dewi | Fakhry Amin | Susilowardani | Dara Pustika Sukma
Putri Maha Dewi | Amelia Ayu Paramitha | Ali Rahman | Ratih Kumala
Dika Yudanto | R.r. Yunita Pusparani | Nuryati Solapari
Femmy Silaswaty Faried | Desi Syamsiah | Rahmadi Indra Tektona
Baren Sipayung | Adwi Mulyana Hadi | Suwandoko
Deni Yusup Permana | Kasiani

Editor: Anik Iftitah



HUKUM PAJAK DI INDONESIA

**Rudy Gunawan Bastari
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Retno Sari Dewi
Fakhry Amin
Susilowardani
Dara Pustika Sukma
Putri Maha Dewi
Amelia Ayu Paramitha
Ali Rahman
Ratih Kumala
Dika Yudanto
R.r. Yunita Puspandari
Nuryati Solapari
Femmy Silaswaty Faried
Desi Syamsiah
Rahmadi Indra Tektona
Baren Sipayung
Adwi Mulyana Hadi
Suwandoko
Deni Yusup Permana
Kasiani**

HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Penulis:

Rudy Gunawan Bastari
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Retno Sari Dewi
Fakhry Amin
Susilowardani
Dara Pustika Sukma
Putri Maha Dewi
Amelia Ayu Paramitha
Ali Rahman
Ratih Kumala
Dika Yudanto
R.r. Yunita Puspendari
Nuryati Solapari
Femmy Silaswaty Faried
Desi Syamsiah
Rahmadi Indra Tektona
Baren Sipayung
Adwi Mulyana Hadi
Suwandoko
Deni Yusup Permana
Kasiani

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xii, 310**
ISBN : **978-623-09-3849-8**
Terbit Pada : **Juni 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “HUKUM PAJAK DI INDONESIA” dapat terselesaikan dengan baik. Pajak mempunyai peran strategis untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pengaturan hukum di bidang perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terkait kesejahteraan ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan tersebut. Buku ini disusun dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat luas terhadap teori dan praktik sistem perpajakan.

Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital mempengaruhi perubahan pola transaksi baru yang belum ada dalam model transaksi konvensional sebelumnya, meningkatkan kompleksitas, seperti: skema penipuan baru dan modus penghindaran pajak, sehingga memerlukan adaptasi kerangka regulasi terkait pajak penghasilan dalam berbagai transaksi digital.

Buku ini hadir spesial ditulis oleh 21 akademisi dan/atau praktisi dari seluruh wilayah Indonesia, dengan 22 Bab, membahas terkait sejarah hukum pajak, teori dan praktik, serta penerapan hukum pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Pengaturan pajak Pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP melakukan perubahan besar-besaran untuk penyederhanaan birokrasi, pembenahan tata kelola untuk mendorong investasi sesuai dengan dinamika dunia usaha, dan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Penegakan hukum pajak juga dibahas buku ini terkait masalah: Penggelapan Pajak dan Penyelesaiannya, Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya, Pengadilan Pajak, *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pajak. Hukum perpajakan secara umum dalam kerangka hukum ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari pajak, menjamin kepastian investasi, dan keadilan baik dalam pemungutan dan pemanfaatan pajak, sehingga penegakan hukum

pajak memerlukan upaya terpadu dalam kerangka hukum ekonomi tersebut. Hukum dalam pendekatan teori sistem, seperti tubuh manusia yang terdiri dari sub sistem dan elemen-elemen yang saling berhubungan. Terpadu dalam arti terintegrasi antar sistem hukum (peradilan umum, dan peradilan khusus lainnya seperti tipikor, pencucian uang), sistem perbankan, sistem sosial masyarakat.

Penyusunan buku ini dapat terlaksana dengan lancar karena dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Salam,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 SEJARAH PAJAK	1
Pendahuluan	1
Sejarah Awal Pajak di Dunia	2
Sejarah Pajak di Indonesia dari Kerajaan sampai Reformasi	4
Pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	11
Daftar Pustaka	14
Profil Penulis	15
BAB 2 DASAR-DASAR HUKUM PAJAK	16
Definisi Hukum, Pajak, dan Hukum Pajak.....	16
Landasan Hukum Pajak	17
Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.....	19
Asas Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	19
Hukum Pajak Formil: KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak)	20
Hukum Pajak Materil (PPh, PPN, dan Pajak Penjualan Barang Mewah)	21
Pajak Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten.....	21
Daftar Pustaka	22
Profil Penulis	23
BAB 3 TEORI PEMUNGUTAN PAJAK	24
Pandangan Umum Pajak.....	24

Azas Pemungutan Pajak.....	26
Teori Pemungutan Pajak.....	32
Daftar Pustaka.....	37
Profil Penulis.....	39
BAB 4 FUNGSI & PENGGOLONGAN PAJAK.....	40
Pendahuluan	40
Fungsi Pajak.....	41
Cara Melaksanakan Fungsi Umum Pajak oleh Fiskus	43
Penggolongan Pajak di Indonesia	44
Penutup	53
Daftar Pustaka.....	54
Profil Penulis.....	55
BAB 5 REFORMASI PAJAK (<i>TAX REFORM</i>).....	57
Pendahuluan	57
Landasan Filosofis <i>Tax Reform</i> di Indonesia	57
Landasan Yuridis <i>Tax Reform</i> di Indonesia.....	59
Pelaksanaan <i>Tax Reform</i> di Indonesia.....	63
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	68
BAB 6 SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK.....	69
Pendahuluan	69
Syarat Pemungutan Pajak.....	71
Tata Cara Pemungutan Pajak.....	73
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	77
BAB 7 TIMBUL & HAPUSNYA UTANG PAJAK.....	78
Pendahuluan	78
Timbulnya Utang Pajak.....	81

Penagihan Utang Pajak.....	82
Penghapusan Utang Pajak	84
Sistem Pemungutan Pajak.....	86
Penghapusan Kewajiban Pajak	87
Daftar Pustaka	90
Profil Penulis	92
BAB 8 PERLAWANAN TERHADAP PAJAK	93
Kedudukan Pajak	93
Perlawanan terhadap Pajak.....	94
Alasan Timbul Perlawanan Pajak	95
Macam-Macam Perlawanan Terhadap Pajak	97
Akibat Perlawanan Terhadap Pajak	99
Daftar Pustaka	101
Profil Penulis	103
BAB 9 TAX AMNESTY.....	104
Pendahuluan	104
Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	104
Urgensi <i>Tax Amnesty</i>	105
Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	106
Subjek <i>Tax Amnesty</i>	109
Objek Pengampunan Pajak.....	110
Tata Cara Pengajuan <i>Tax Amnesty</i>	111
<i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara.....	113
Daftar Pustaka	116
Profil Penulis	118
BAB 10 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	119
Pendahuluan	119
Kebijakan I	120

Kebijakan II.....	123
Tata Cara Pengungkapan Harta Bersih	127
Pembetulan SPPH	128
Pencabutan SPPH.....	128
Surat Klarifikasi Atas Kekurangan Pembayaran PPh	129
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	131
BAB 11 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	132
Perjalanan Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja	132
Perpajakan Pasca UU Cipta Kerja.....	135
Daftar Pustaka.....	142
Profil Penulis.....	143
BAB 12 PAJAK PENGHASILAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI DIGITAL	144
Transaksi Digital	144
Tinjauan tentang Kebijakan Perpajakan	147
Pajak Penghasilan pada Berbagai Transaksi Digital	150
Daftar Pustaka.....	156
Profil Penulis.....	158
BAB 13 TATA CARA PERPAJAKAN PASCA UU CIPTA KERJA.....	159
Tata Cara Perpajakan: Urgensi dan Harmonisasi.....	159
Subjek dan Objek Pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	165
Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pajak.....	170
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik.....	172

Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	174
BAB 14 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & JASA PASCA UU CIPTA KERJA.....	175
Pendahuluan	175
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Sebelum UU Cipta Kerja ...	176
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pasca UU Cipta Kerja.....	178
Daftar Pustaka.....	188
Profil Penulis.....	189
BAB 15 PAJAK ATAS BARANG MEWAH.....	190
Pendahuluan	190
Pajak Indonesia.....	192
Barang Mewah Sebagai Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.....	195
Pajak Atas Barang Mewah	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	202
BAB 16 PENGATURAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	203
Pendahuluan	203
Kepastian dalam Pengaturan Bea Meterai pada Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia.....	205
Penutup	217
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	220
BAB 17 PAJAK DAERAH PASCA UU CIPTA KERJA.....	221
Sumber Penerimaan Negara.....	221
Pajak Daerah	223

Studi Kasus.....	226
Daftar Pustaka.....	232
Profil Penulis.....	233
BAB 18 RETRIBUSI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	234
Retribusi Daerah.....	234
Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	236
Retribusi Daerah Ditinjau dari Terminologi, Objek dan Golongan serta Retribusi Jasa Umum.....	237
Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	244
Daftar Pustaka.....	250
Profil Penulis.....	251
BAB 19 PENGHELAPAN PAJAK & PENYELESAIANNYA.....	252
Definisi Penghelapan Pajak.....	252
Strategi Penyelesaian Penghelapan Pajak.....	254
Daftar Pustaka.....	262
Profil Penulis.....	263
BAB 20 PENGADILAN PAJAK.....	264
Pengertian Pengadilan Pajak.....	264
Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Pajak.....	266
Kedudukan Pengadilan Pajak.....	267
Tata Susunan Organisasi Pengadilan Pajak.....	270
Tanggung Jawab dan Kewenangan Pengadilan Pajak.....	270
Jenis-Jenis Perselisihan Perpajakan yang Dapat Diajukan Ke Pengadilan Pajak Untuk Diselesaikan.....	272

Proses Beracara Di Pengadilan Pajak.....	273
Alat Bukti	274
Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak.....	274
Daftar Pustaka.....	276
Profil Penulis.....	278
BAB 21 SENGKETA PAJAK & PENYELESAIANNYA.....	279
Sengketa Pajak	280
Penyelesaian Sengketa Pajak	281
Penyelesaian Sengketa Pajak dengan Upaya Hukum Gugatan	291
Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak	294
Penutup	295
Daftar Pustaka.....	296
Profil Penulis.....	297
BAB 22 RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PAJAK	298
Pendahuluan	298
Keadilan Restoratif.....	299
<i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pajak	302
Pendekatan Terpadu.....	304
Daftar Pustaka.....	309
Profil Penulis.....	310

BAB 1

SEJARAH PAJAK

Dr. Ir. Rudy Gunawan Bastari, S.H., M.Tax., M.Acc., M.M.
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Pendahuluan

Pajak secara historis sudah ada sejak awal peradaban manusia, sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa prasejarah, pajak merupakan iuran, hadiah atau upeti yang diberikan kepada pemimpin baik secara sukarela atau pemaksaan. Sebagian besar pajak digunakan untuk upeti kepada raja, karena raja adalah perwakilan Tuhan, mengayomi rakyat, menjaga keamanan negara, membangun dan merawat infrastruktur, membiayai pegawai kerajaan, menyelenggarakan acara-acara keagamaan, dan lain sebagainya. Pada perkembangannya pajak tidak hanya untuk kepentingan politik dan keamanan, namun juga sosial, ekonomi, dan kultural.

Pajak sebagai bagian dari peradaban manusia dapat bersifat kolaboratif maupun eksploitatif. Pajak bersifat kolaboratif berarti sebagai upaya gotong royong masyarakat untuk membangun infrastruktur atau hadiah kepada pemimpin politik atau keagamaan. Pajak bersifat eksploitatif berarti hanya untuk kepentingan penguasa untuk eksploitasi sumberdaya seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Penyetoran pajak dapat berbentuk tenaga, hasil bumi atau uang. Penduduk yang tidak menyetorkan hasil bumi, diberikan kewajiban untuk melakukan kerja yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk jangka waktu tertentu. Sebagian penduduk dengan status sosial yang lebih tinggi serta mempunyai harta dapat membayar uang ganti rugi untuk dibebaskan dari kewajiban tersebut.

3. Ketiga, Moderasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi yang Rasional

Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, pemerintah konsisten memberikan relaksasi dan berbagai kemudahan tanpa mengabaikan pentingnya *good governance*. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi telah terintegrasi untuk kemudahan dan kesederhanaan.

2. Terakhir, UU HPP Mendukung Visi untuk Keberlanjutan Lingkungan Melalui Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Pajak karbon menjadi instrumen untuk mengurangi emisi karbon menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pajak karbon menunjukkan komitmen pemerintah untuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aryono. (2017). *Sriwijaya Genjot Pajak*.
<https://historia.id/kuno/articles/sriwijaya-genjot-pajak-vxGX4/page/2>.
- Hanjarwadi, W. (2020). *Mengikis Aturan Pajak Warisan Kolonial*.
<https://majalahpajak.net/mengikis-aturan-pajak-warisan-kolonial/>.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (Pertama)*. Litera Yogyakarta.
- Setiawan, Y. (2022). Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Otonomi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- You, W. (2021). *History of Taxes Taxes: The Origin Story*. The Tax Foundation.

PROFIL PENULIS



**Dr. Ir. Rudy Gunawan Bastari, S.H.,
M.Tax., M.Acc., M.M.**

Menuntut ilmu merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penulis. Meskipun aktif berkarir sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak menyurutkan keinginan penulis untuk terus menimba ilmu. Setelah menyelesaikan program S1 Teknik Geologi di Universitas Padjadjaran, penulis mendapatkan beasiswa tugas belajar program magister di *The University of Denver*, USA dan meraih gelar *Master of Taxation* (M.Tax.) serta *Master of Accounting* (M.Acc.). Sekembalinya dari Amerika, penulis kembali aktif bekerja dan mengambil program studi Magister Manajemen hingga akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, Malang. Pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum serta dalam proses penyelesaian studi program S2 Hukum Cyber di Universitas Islam Batik Surakarta dan S3 Hukum di Universitas Jayabaya.

Selama lebih dari 30 tahun bekerja di DJP, penulis telah menduduki berbagai jabatan strategis seperti Kepala Kantor Wilayah di beberapa provinsi di Pulau Jawa sampai saat ini menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di Kantor Pusat DJP. Penulis memiliki prinsip untuk melakukan pendekatan yang *soft* kepada wajib pajak dengan menerapkan strategi *collaborative compliance* dimana fiskus dan seluruh *stakeholder* terutama pembayar pajak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal maupun material dengan prinsip kesetaraan dimana aparat pajak memperlakukan wajib pajak sebagai mitra. Terbukti bahwa strategi tersebut berhasil mendongkrak penerimaan pajak sehingga unit kerja yang berada di bawah kepemimpinan penulis selalu menorehkan kinerja yang gemilang.

Email Penulis: rbastari@gmail.com

BAB 2

DASAR-DASAR HUKUM PAJAK

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.
Universitas Pelita Harapan

Definisi Hukum, Pajak, dan Hukum Pajak

Definisi pajak adalah pungutan yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga negara atau badan usaha yang memiliki penghasilan atau kekayaan tertentu. Pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan keamanan. Dari definisi tersebut dapat kita pastikan pajak mempunyai kontribusi dan sumbangsih yang besar terhadap hidup, berjalan dan berkembangnya suatu negara. Definisi Prof. Edwin R. A. Seligman dalam *Essays in taxation* (New York, 1925), berbunyi: *“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”* Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran Bandung, 1964: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Hukum dapat kita artikan sebagai suatu aturan. Jika diartikan dalam arti sempit dan dapat juga kita artikan sebagai suatu lebih luar dari aturan itu sendiri yaitu nilai, etika dan prinsip yang harus dipegang segala *stakeholder* yang berkaitan dengan dengan aturan

Dasar-Dasar Hukum Pajak

pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB P2 (9 jenis pajak dari 11 jenis pajak daerah. Selain itu terdapat aturan-aturan yang kurang jelas, atau aturan pusat yang tidak selaras dengan UU PDRD sehingga menimbulkan keraguan atau permasalahan dalam penerapannya di daerah (Juliarini, 2020).

Daftar Pustaka

Juliarini, A. (2020) 'Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah', *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), pp. 1-10. doi:10.48108/jurnalbppk.v13i2.227.

Pajak, P. (2020) *Penagihan pajak dengan surat paksa*.

SIAHAAN, A.L.S. (no date) 'Kajian Yuridis Terhadap Beralihnya Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai', Pp. 1-16.

PROFIL PENULIS



Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata dua yaitu Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara di Universitas Sumatera Utara.

Penulis kelahiran Medan ini adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara dan Magister Kenotariatan di Kampus yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan praktisi hukum di Kantor Notaris/PPAT Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn dengan wilayah kerja Sumatera Utara.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pajak dan Keperdataan dan untuk mewujudkan dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: albertlodewyksiahaan@gmail.com

BAB 3

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Pandangan Umum Pajak

Pajak adalah suatu bentuk kontribusi atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, membiayai program sosial, dan menjaga keamanan dan pertahanan negara. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara (Dewi, 2020).

Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, termasuk penghasilan individu, keuntungan perusahaan, penjualan barang dan jasa (pajak penjualan), kepemilikan properti (pajak properti), warisan, hadiah, dan transaksi keuangan. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda-beda, dengan jenis, tarif, dan aturan yang berbeda pula.

Pajak umumnya dikelola oleh otoritas pajak, seperti badan pajak atau departemen keuangan negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan menegakkan pembayaran pajak serta memberikan panduan dan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pajak yang dikumpulkan diharapkan akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang melayani kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

5. Teori Daya Beli

Teori daya beli dalam pemungutan pajak mengacu pada prinsip bahwa tarif pajak harus didasarkan pada kemampuan individu atau kelompok untuk membayar, yang tercermin dalam daya beli mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus mereka bayar (Abdul, 2020). Menurut teori ini, lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan untuk kepentingan individu maupun negara tetapi untuk kepentingan keduanya (Dr. Mutaqiem, SH., 2014).

Daftar Pustaka

- Abdul, W. (2020). Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 04(1), 69–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83. <https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>
- Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*,

Teori Pemungutan Pajak

23(2), 186–198. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>

Dr. Mustaqiem ., SH., M. S. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia* (T. Ibnu. (ed.); 1st ed.). Mata Padi Pressindo.

Leza Christianingsih., Acmad Husaini, Y. M. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Villa Di Paguyuban Supo Songgoriti. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–10.

Pranoto., & Kusumo, A. T. S. (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2), 395–414. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2818>


Prasna Hanifa, A. F. R. (2015). *Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Royalti Penulis dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Buku Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak* (Vol. 3, Issue April).

Retno Sari Dewi, Aulia Rahman Hakim, & Hepy Tri Puspitasari. (2022). Stimulus Pelanggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Yustitiabelen*, 8(2), 178–193. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.566>

Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. putu G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10.

Thohari, A. A. (2011). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–10.

PROFIL PENULIS



Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.

Penulis lahir di Tulungagung, tanggal 30 Bulan Juli Tahun 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum. Penulis menekuni bidang Hukum Perdata khususnya pada konsentrasi Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Bisnis, Hukum Pajak dan Hukum Persaingan Usaha. Penulis telah mempublikasikan hasil penelitian di Jurnal Internasional dan Jurnal Terakreditasi.

Berikut beberapa judul publikasi penulis: Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Korona, Pajak Penghasilan Pada Subyek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial, *The Role of Mediators in ASEAN Trade Dispute in Consumer Protection Law Perspective*, *Juridic Review for The Development of Academic Texts for Amendment to The Regulation of The Regent of Tulungagung Concerning Administration of Advertisements*. Penulis tercatat sebagai reviewer dan editorial team di Jurnal Terakreditasi SINTA.

BAB 4

FUNGSI & PENGGOLONGAN PAJAK

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Pendahuluan

Hukum pajak di Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kasma, 2012).

Hukum pajak sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, merupakan hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak (Brotodiharjo, 2003). Dalam hukum pajak diatur adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dimana pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak (*fiscus*), sementara rakyat dalam kedudukannya

Fungsi & Penggolongan Pajak

6. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut di atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Daftar Pustaka

- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasma, J. (2012). *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Muyassarotussolichah. (2008). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: TERAS.
- Putyatmoko, Y. S. (2004). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- UU28/2007. (2007). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis menempuh Pendidikan Formal dan Non Formal: Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kendari [2008], Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe Pangkep dan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar [2008-2012], Kuliah Kerja Profesi Hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [2011], Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia [2012-2014], Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diselenggarakan DPP IKADIN dan *Faizal Hafied & Partners Education Of Law* di Jakarta [2013], Program Perkuliahan Khusus *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office* Kuala Lumpur-Malaysia [2021], Pelatihan *Applied Approach (AA)* Universitas Negeri Makassar [2022], Diklat Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Kemenkumham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta [2022], Pendidikan Profesi Manajemen *Certified Practitioner Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia [2022], Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers (ToT)* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI) [2023].

Penulis sejak dibangku pelajar sudah aktif mengikuti organisasi-organisasi kesiswaan yang berlanjut saat menjadi mahasiswa dan bekerja diantaranya: Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI) [2011], Pendiri sekaligus Ketua Umum Pertama Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI) [2012 -2013], Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia mewakili masyarakat Wawonii dalam pengusulan pemekaran Pulau

Fungsi & Penggolongan Pajak

Wawonii sebagai calon daerah otonomi baru Kabupaten Konawe Kepulauan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI-RI) [2012], Pengurus Lembaga Hukum Mahasiswa Islam-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LHMI-PBHMI) [2013-2014], Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW APPI) Provinsi Sulawesi Tenggara [2016-2021], Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (DPD FSKN) Provinsi Sulawesi Tenggara [2022-2027], Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia (DPN ILSC/KSHI) [2020-Sekarang]. Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (TAPLAI) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI) [2023-Sekarang].

Penulis sekarang sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Prestasi Akademik selama menjadi akademisi antara lain menjadi tim ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Penulis aktif dalam berbagai penelitian yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah terindeks sinta dan scopus tentang Hukum, Pendidikan, Pemerintahan, dan Manajemen.

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 5

REFORMASI PAJAK (*TAX REFORM*)

Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pajak merupakan perihal penting dalam penyelenggaraan negara karena merupakan sumber pendapatan negara. Pada Bab 7 ini membahas mengenai *Tax Reform* di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Pemberlakuan *Tax Reform* di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan aturan mengenai perpajakan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Landasan Filosofis *Tax Reform* di Indonesia

Secara filosofis pemberlakuan *tax reform* di Indonesia berlandaskan pada prinsip *self assessment*. Bentuk reformasi perpajakan (*tax reform*) di Indonesia ditandai dengan penerapan prinsip *self assessment* yang semula berlandaskan pada prinsip *official assessment* (Budileksmana, 2000). Prinsip *official assessment* artinya bahwa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara ditentukan oleh negara, sedangkan prinsip *self assessment* memberikan keleluasaan serta kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara (Mustaqiem, 2014). Secara prinsip terlihat perubahan yang sangat mendasar tentang perpajakan di Indonesia dimana yang awalnya memposisikan wajib pajak sebagai objek pajak, setelah adanya reformasi pajak memposisikan wajib pajak sebagai

Daftar Pustaka

- Antariksa Budileksmana (2000) 'Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assessment Perpajakan', *Journal of Accounting and Investment*, 1(2), pp. 77-84. Available at: <https://doi.org/https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/499/631>.
- Brotosusilo, A. (2012) *Politik Hukum Perekonomian Indonesia*. Jakarta.
- Budi Ispriyarso (2019) 'Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), pp. 47-59. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>.
- Fuad Bawazier (2011) 'Reformasi Pajak Di Indonesia (Tax Reform In Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), pp. 1-28. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v8i1.344>.
- Imam Syaukani (2007) *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malcolm Gillis (1985) 'Micro and macroeconomics of tax reform: Indonesia', *Journal of Development Economics*, 19(3), pp. 221-254. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3878\(85\)90030-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3878(85)90030-6).
- Maleha Soemarsono (2007) 'Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), pp. 300-322.
- MD, M. (2014) *Politik Hukum di Indonesia*. 6th edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Naufal Arifiyanto (2021) 'Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assessment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), pp. 25-36.
- Mustaqiem (2014) *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. 1st edn. Yogyakarta: Buku Litera.

Roy Kelly (1992) 'Implementing Property Tax Reform In Developing Countries: Lessons from the Property Tax in Indonesia', *Review of Urban and Regional Development Studies*, 4(2), pp. 193–208. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.1992.tb00042.x>.

Satjipto Rahardjo (2007) *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Verani Carolina, Meythi Meythi, R.M. (2011) 'Culture: Dasar Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Menuju Kepatuhan Sukarela', in *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III "Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia menuju Good Governance"*, pp. 1–15.

PROFIL PENULIS



Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.

Lahir di Salatiga tanggal 23 Maret 1967. S-1 (SH) dari Universitas Diponegoro (Semarang) lulus 1990, S-2 (MKn) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus 2015, dan S-3 (Program Doktor Ilmu Hukum) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus 2019. Sebelum menjadi dosen, Penulis telah bekerja di berbagai bank swasta di Indonesia. Selain sebagai Dosen di Universitas Surakarta dan di Magister Kenotariatan UNS, Penulis juga berprofesi sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sukoharjo.

Jurnal yang pernah ditulis antara lain *Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan dan Fidusia)*, *Settlement Patterns Serious Violation of Human Rights*, *The Optimization of Credit Guarantee to Encourage SME Performers to Access Credit in Bank through Legislation in Indonesia*

Saat ini juga aktif dalam organisasi profesi antara lain INI dan IPPAT, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu pertanahan, perbankan, kenotariatan, dan persoalan keperdataan lainnya.

Email Penulis: susilowardani99@gmail.com

BAB 6

SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012), pemerintah berhak mengenakan pajak. Pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang, dan wajib pajak harus membayarnya meskipun tidak ada manfaat yang jelas bagi pemerintah. Djajadiningrat (Resmi Siti, 2014) menyatakan pajak adalah suatu kewajiban keuangan kepada kas negara karena suatu keadaan yang telah ada sebelumnya, suatu peristiwa, atau suatu perbuatan yang memberikan status (tetapi bukan sebagai suatu hukuman), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan, tetapi tanpa manfaat yang sepadan bagi pembayar pajak. Pajak dipungut untuk tujuan mempromosikan dan melindungi barang publik.

Ada tiga bagian dari sistem perpajakan suatu negara: hukum perpajakan, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan. Ketiga komponen ini bekerja secara beriringan dan saling melengkapi. Agar sistem perpajakan tetap berfungsi, ketiga komponen ini harus kokoh. Jika salah satu bagian ini tidak ada, sistem perpajakan pada akhirnya akan gagal. Selain saling membutuhkan, ketiga komponen sistem perpajakan yang stabil tersebut saling bergantung satu sama lain.

Dengan melihat sistem pajak sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan bagian-bagian penyusunnya undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan semuanya saling

Daftar Pustaka

Mardiasmoro. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.

Resmi Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*.

Susyanti dan Damayanti. (2010). *Perpajakan (untuk Praktisi dan Akademis)*. Empat Dua Media.

Syofrin Syofyan, D. R. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PROFIL PENULIS



Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H.

Lahir di Bantul, 25 Mei 1990. Riwayat Pendidikan S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2013, meraih gelar S-2 (MH) dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2015, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) dari Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2019.

Selain sebagai Dosen, penulis juga berprofesi sebagai Advokat dan mengelola kantor hukum *Dara Pustika & Associates* yang memiliki kantor di Surakarta. Buku yang pernah ditulis yaitu: *Sistem Hukum & Perubahan Sosial di Indonesia* (UNS Press) dan *Model Hukum Pencegahan (Fraud) dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Nasional*, serta aktif menulis di beberapa jurnal dengan judul antara lain: *Fraud In Healthcare Service (Prosiding Icolgas 2018)*, *Insurance System Of Workers Social Security Agency In Construction Project (International Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCIET))*, *Saber Pungli Antara Desiderata dan Realita (Prosiding MPR-RI)*.

Saat ini juga aktif dalam beberapa organisasi profesi yaitu sebagai anggota Peradi, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Forum Dosen Hukum Indonesia. Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu kesehatan, penanganan perkara-perkara pidana maupun perdata di persidangan.

Email Penulis : darapustikasukma@gmail.com

BAB 7

TIMBUL & HAPUSNYA UTANG PAJAK

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang stabil dan memiliki konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Bagi masyarakat Indonesia, melihat konsep negara hukum itu sendiri merupakan serapan dari isi negara hukum atau *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan negara hukum atau *rule of law* (Anglo-Saxon) (2010). Negara hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga keselarasan dan ketertiban umum, agar tidak mengganggu dan segala sesuatunya tersistematis berdasarkan hukum (2006). Dalam perkembangannya, sekarang ini lahirlah sebuah peradaban multinasional yang maju, yang harus diupayakan dengan dukungan pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan negara modern dalam proses pembangunan nasional dapat ditafsirkan bahwa upaya pemerintah untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam undang-undang dasar diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat (2013). Pemetaan konsep pembangunan nasional yang utama terjadi dalam upaya bersama masyarakat dan negara modern guna menciptakan dan memperbaiki sistem yang lebih baik dari sebelumnya (Tanpa Tahun). Kebutuhan finansial untuk pembangunan dipenuhi dengan berbagai cara, yang ke semuanya tentu saja ditujukan untuk memperkuat sektor keuangan pemerintah, khususnya sektor pajak.

Daftar Pustaka

- B. Usman dan K. Subroto,. (1980). *Pajak-Pajak Indonesia*. Yayasan Bina Pajak.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama.
- Dasar Penagihan Pajak dan Ketentuan Baru dalam PP 50/2022*. (t.t.). <https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/>
- Dwi Sulityawati. (2022a). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, 2(1), 61.
- Enny, A. (t.t.). The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 9(11), 104–114.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- L.Y. Hari Sih Advianto, I. Z. (2011). *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2010). *Panduan Pemasarakatan Rakyat, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat*. Sekretariat Jendral MPR RI.
- Mohammad Ali. (Tanpa Tahun). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Grasindo.
- Mukhtie Fadjar. (2006). *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia.
- Munawir. (1992). *Perpajakan*. Liberty.
- Ni'Matul Huda. (2013). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Pranoto K, S. I. (1984). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jaya Prasada.
- Rachel Yolanda Pratiwi S. (t.t.). *Penyebab Timbul dan Hapusnya Utang Pajak*. <https://www.pajak.com/pajak/penyebab-timbul-dan->

hapusnya-utang-pajak/. Diambil 30 April 2023, dari <https://www.pajak.com/pajak/penyebab-timbul-dan-hapusnya-utang-pajak/>

- Resmi,Siti. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rimsky K. Judisseno. (2004). *Perpajakan*. Gramedia Pustaka.
- Rizki Eriyanti. (2022b). Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak. *Artikel : Frame Jurnal Hukum*. <https://frame.co.id/2022/11/24/timbul-dan-hapusnya-utang-pajak/>
- Rochmat Soemitro. (1985, Juli 15). Makalah Tinjauan Pajak dari Segi Hukum, pada Seminar Hukum Pajak, Tanggal 15 Juli 1985, hlm.62. *Seminar Hukum Pajak*, 62.
- Rochmat Sumitro. (1990a). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Santoso Brotodihardjo. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco.
- Tri Setiady. (2015). Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terhadap Wajib Pajak. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 141.
- Tunggul Anshari Setia Negara. (2008). *Pengantar Hukum Pajak* (Cetakan Ke-2). Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. (t.t.).

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Pengalaman bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Bersertifikasi Pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta, Penulis mengampu di Universitas Terbuka sebagai Dosen Tutor Hukum dan juga bergabung sebagai Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum.

Penulis juga menulis beberapa jurnal ilmiah nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta, dan BUMN. Penulis juga bergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Penulis juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di *Jurnal Strata Law Review dan Surakarta Law and Society Journal (SLSJ)*.

Penulis merupakan pribadi yang berkeinginan maju, berpikiran terbuka dan luas, ingin mengembangkan potensi keilmuan hukum serta berbagi keilmuan baik ketika mengajar maupun di ruang publik/umum dengan salah satunya bergabung sebagai konsultan hukum dan advokat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com

BAB 8

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Kedudukan Pajak

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi tantangan pemerintah untuk menjalankan kewajiban demi memberikan usaha terbaik agar masyarakatnya hidup dalam kondisi sebaik-baiknya. Demi mewujudkan kesejahteraan di semua sektor kehidupan sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-4 “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, memerlukan biaya yang cukup besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut negara tidak bisa melaksanakan seorang diri, namun perlu sumbangsih masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya pada sektor pembiayaan kehidupan bernegara demi menciptakan kesejahteraan di kalangan masyarakat, dengan terus mengedepankan ideologi Negara. Bentuk usaha untuk membiayai kegiatan bernegara bersifat gotong royong sebagai sifat dan karakteristik budaya Indonesia.

Penafsiran gotong royong apabila dihubungkan dengan pajak, maka timbul pandangan yang dikemukakan oleh Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. E., & Aziz, A (Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. E., &

Daftar Pustaka

- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Ardyansah, D. dan Z. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–64.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Myers, Stewart C., dan N. S. M. (1984). Corporate Financing and Investment Decision When Firm Have Information That Investor do not Have. *Journal of Financial Economic*, 13, 419–453.
- Negara, T. A. S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Penerimaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>
- Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. E., & Aziz, A. (2019). Makna yang Timbul dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 54–65.

Perlawanan Terhadap Pajak

Waluyo., T.M., Basri. Y. M., dan R. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Sumatera Utara.*

PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha., S.H., M.H.

Lahir di Malang 27 April 1987. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, saat ini penulis sedang menjabat sebagai Koordinator Kompartemen

Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pajak, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum pajak dan hukum pemerintah yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini penulis tergabung sebagai Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur.

Email Penulis: ameliaayu27@ub.ac.id

BAB 9

TAX AMNESTY

Ali Rahman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading

Pendahuluan

Pada tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang disebut dengan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Keberadaan *tax amnesty* ini dilatar belakangi oleh:

1. Pemerintah menyadari bahwa pajak masih menjadi momok masyarakat,
2. Akibat tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk mengelakkan atau menyelundupkan pajak,
3. Keterbatasan administrasi pada instansi perpajakan, dan
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit dijangkau oleh pajak yang dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Pengertian *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Tax amnesty*

Daftar Pustaka

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do tax amnesties work? The revenue effects of tax amnesties during the transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2).
- Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/BKLI, Direktorat P2Humas, dan T. K. P. (2016). *Amnesti Pajak, Sarana Menuju Kemandirian Bangsa*. Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi/BKLI, Direktorat P2Humas, Dan Tim Komunikasi Pemerintah/TKP. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2386/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa>
- Hidayat, N. W. S. dan A. (2016). *Tax Amnesty itu mudah (Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak)*. Jakarta: Visimedia.
- Mehmet, N. A. R. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 580–589.
- Pajak, Uup. (2016a). *Pasal 1 angka 11 UU 11/2016. Surat keterangan pengampunan pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.*
- Pajak, Uup. (2016b). *Pasal 1 angka 7 UU 11/2016. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.*
- Pajak, Uup. (2016c). *Pasal 1 angka 9 UU 11/2016. Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.*
- Pajak, Uup. (2016d). *Pasal 21 UU 11/2016.*
- Pajak, Uup. (2016e). *Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU 11/2016. Yang dimaksud dengan “Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak” adalah keadaan dimana Harta yang berupa tanah dan/atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah seperti:*

- Purnamasari, I. D. (2015). *Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking Dokumen*. Hukum Online.Com. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/p-erbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen>
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Tax Amnesty*. (2023). <https://sumbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/01/TAX-AMNESTY-new.pdf> 20 Mei 2023
- UUJN. (2014). *Pasal 61. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

PROFIL PENULIS



Ali Rahman, S.H., M.H.

Ali Rahman, S.H., M.H., lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1990, sebagai dosen di Universitas Sawerigading Makassar. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2016). Adapun Pengalaman Penelitian (2020) Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti dan (2019) Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Pinrang Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti.

Email Penulis: alirahman@unsamakassar.ac.id

BAB 10

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP., CTT., C.FTax., C.FR., CATr.
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Pendahuluan

Program Pengungkapan Sukarela atau yang dikenal dengan istilah PPS merupakan program pengungkapan harta bersih yang diperoleh wajib pajak secara sukarela dengan syarat belum ada penemuan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam rangka mengungkapkan/melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan pengungkapan harta (www.pajak.go.id, 2022).

Program di atas berlangsung pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 yang diklasifikasikan menjadi dua skema/kebijakan, yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, program ini pernah dilaksanakan pada tahun 2016-2017 disebut dengan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty Program*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Aisanafi, 2023).

Menurut kacamata internasional, program ini dikenal dengan *Voluntary Disclosure Program (VDP)*, di mana otoritas pajak memberikan kesempatan terhadap wajib pajak yang sebelumnya

pencabutan SPPH, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan tersebut atau melakukan pemindahbukuan (PBK).


Surat Klarifikasi Atas Kekurangan Pembayaran PPH

Apabila terdapat kesalahan penulisan dan/atau penghitungan atau wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP memiliki kewenangan dalam membetulkan atau membatalkan surat keterangan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP juga dapat menerbitkan surat klarifikasi.

Apa yang harus dilakukan wajib pajak jika mendapat surat klarifikasi? Wajib pajak tidak perlu khawatir jika menerima surat klarifikasi dalam kaitannya dengan PPS. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan apabila wajib pajak menerima surat klarifikasi:

1. Memberikan tanggapan atas surat klarifikasi maksimal 14 hari sejak tanggal penerbitan surat.
2. Melakukan pembayaran pajak penghasilan yang masih terutang jika terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan final dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 319.

Dua hal tersebut dilakukan untuk menghindari diterbitkannya surat pembetulan atau pembatalan atas surat keterangan oleh Kepala KPP.



Gambar 10.3: Gambaran Umum Pengungkapan Harta PPS

Sumber : www.pajak.go.id

Daftar Pustaka

Aisanafi, Y. (2023). Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 2(1), 19-22.

OECD. (2015). *Material Resources, Productivity and The Environment*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.031/2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty.

www.pajak.go.id

PROFIL PENULIS



Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP., CTT., C.FTax., CFR., CATr.

Seorang Penulis dan Dosen Akuntansi dan Perpajakan pada Program Studi Administrasi Publik Institut STIAMI sejak tahun 2017. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen,

khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian.

Penulis juga merupakan praktisi di beberapa perusahaan. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Perpajakan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Selain itu penulis merupakan owner RK Consulting dan pengurus di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association* (IFTAA), PERTAPIS, anggota IKPI, ATPI, dan IAI.

Email Penulis: rhaty07@gmail.com

BAB 11

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dika Yudanto, S.H., M.H.

Universitas Islam Batik Surakarta

Perjalanan Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Perpajakan dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agus Salim, 2019). Berjalannya waktu perpajakan mengalami banyak perubahan atas dinamisnya peraturan perundangan-undangan. Di penghujung tahun 2022 Presiden Ir. Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikenal dengan PERPU Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) memberikan wajah baru dalam metode perubahan pada peraturan perundangan-

menguji kesesuaian rancangan yang telah dibuat oleh pemerintahan daerah tersebut sesuai dengan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi menyangkut bidang perpajakan dan kebijakan fiskal nasional, karena ini sesuai dalam Pasal 98 ayat (5).

Dilihat dari UU ini hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri bersama gubernur, menariknya bilamana mendapatkan persetujuan maka Perda yang dirancang dapat langsung ditetapkan atau diundangkan, sebaliknya bilamana mendapat penolakan dalam jangka waktu 15 hari kerja pada saat rancangan Perda diterimanya dengan tembusan kepada menteri, maka wajib menyampaikan alasan atas penolakan rancangan Perda tersebut.

Di sisi yang sama, bilamana Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur, bupati, walikota disampaikan kepada menteri yang kemudian mengevaluasi Perda tentang perpajakan yang telah ditetapkan tersebut bertentangan dengan ketentuan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri merekomendasikan dilakukan perubahan atas Perda yang dimaksud oleh menteri dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda tersebut dan memerintahkan pemerintahan daerah pembuat Perda diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk melakukan perubahan atas rekomendasi menteri.

UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini mengatur pelanggaran bilamana dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam perancangan peraturan daerah tidak sesuai atau melalaikan apa yang terkandung dalam UU ini, bilamana pemerintahan tidak melakukan atau melaksanakan perubahan, maka akan diberikan sanksi yaitu berupa penundaan atau Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Disimpulkan dengan pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini menguatkan bahwa dalam bidang Perpajakan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintah daerah dalam membuat atau merancang peraturan daerah tentang pajak daerah

dan retribusi daerah dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Daftar Pustaka

Agus Salim, H. dan H. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan di Indonesia*. LPP-Mitra Edukasi.

Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*. Dissertation. Universitas Indonesia.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Cetakan Pe). Peradaban.

PROFIL PENULIS



Dika Yudanto, S.H., M.H.

Ilmu Hukum merupakan bidang ilmu yang ditekuni penulis di strata satu sampai strata dua. Di strata dua ilmu hukum (MH) konsentrasi yang dipilih penulis adalah Hukum Kebijakan Publik yang mencakup Hukum Administrasi Negara. Penulis tertarik konsentrasi pada Hukum Administrasi Negara karena melihat di era kemajuan teknologi saat ini hukum administrasi sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan pemerintahan untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketertarikan akan kondisi pemerintahan sejak penulis masih kuliah di strata 1 (satu), dimana tahun 2013 menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bagi penulis memahami kebijakan pemerintahan dan ikut mengawasi serta memberikan kontribusi dari sebuah tulisan penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. kemudian Penulis melanjutkan strata 2 (dua) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015.

Penulis sangat tertarik terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan, sistem hukum modern dan penyelesaian sengketa administrasi baik litigasi maupun non litigasi untuk keadilan di masyarakat. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, pernah lolos dana hibah untuk penelitian dosen peneliti, yang mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemenristek DIKTI.

Email Penulis: dikayudan@gmail.com

BAB 12

PAJAK PENGHASILAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI DIGITAL

Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Transaksi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah seluruh struktur masyarakat khususnya dalam aspek bisnis, tentu hampir seluruh transaksi bisnis memaksa masyarakat untuk membiasakan diri dengan teknologi terbaru, hal ini menandakan bahwa masyarakat dalam melakukan transaksi mengalami perubahan baik itu transaksi pembayaran, jual beli, pinjaman, ataupun transaksi lain yang sarat teknologi. Masyarakat yang awalnya bertransaksi baik membayar, membeli barang atau jasa, pinjaman bisa memakai uang tunai atau *cash*, sekarang bisa diganti dengan memanfaatkan transaksi digital, terutama dalam hal transaksi digital atau usaha daring.

Perubahan kebiasaan masyarakat dalam transaksi digital ini disebabkan karena beberapa faktor yang pasti lebih menguntungkan dan memberi rasa aman kepada masyarakat, baik dari sisi kenyamanan, kemudahan akses, praktis, inovatif, variatif, mudah dalam penggunaan dan berbagai layanan pelanggan yang cepat, serta dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Banyak keuntungan transaksi digital sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha baik dari skala usaha mikro, kecil dan menengah sampai skala besar untuk melihat pertumbuhan transaksi di bidang elektronik atau digital

20 atas aset kripto dikenai PPh 22 final, kepada penjual, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto terkena tarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto. Pajak yang dikenakan kepada pihak terkait dalam peredaran aset kripto memberikan bukti bahwa pemerintah melindungi setiap warga negaranya, karena ada risiko yang besar yang bisa dialami oleh konsumen atau pihak yang dirugikan dari transaksi ini.

Daftar Pustaka

- Cahyadi, A., & Oka Margana, I. (2018). Kebijakan Optimasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. *Veritas et Justitia*, 4(2), 358–387. <https://doi.org/10.25123/vej.3071>
- Eleanora, F. N., & Dwi Atmoko. (2021). Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.477>
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.824>
- Geovanie, D. G. (2021). Jurnal Locus Delicti. *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id*, 2(April), 1–12.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Kartika, F. B., Yani, F., Rizaldi, R., & Ilvira, M. L. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System. *Jurnal Lex Justitia*, 4(2),

- 162-180. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1742>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Azhar, F. A. (2022). Pembayaran Digital Sebagai Solusi Transaksi Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Masyarakat Muslim Solo Raya). *Among Makarti*, 15(2), 260-275. <https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.333>
- Prebawa, P. A. W., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-. *Indonesian Tax Review*, 6(25), 488-502. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1867/998>
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. *JlATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443>
- Tahar, A., & Septiani, D. D. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1390. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p03>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas hukum di perguruan tinggi yang memberikan predikat unggul pada fakultas hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya pajak. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro tahun 2010.

Kemudian bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis. Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com

BAB 13

TATA CARA PERPAJAKAN PASCA UU CIPTA KERJA

Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tata Cara Perpajakan: Urgensi dan Harmonisasi

Kemudahan investasi menjadi daya tarik utama untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 174 Pasal dan 11 klaster, mengatur tentang penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi, termasuk di dalamnya tentang perpajakan. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan dalam mengakselerasikan proses pembangunan nasional secara bersama-sama, merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Manfaat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum dan sebagai strategi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, sederhana, bersih, transparan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menarik investasi, karena peran serta sektor perpajakan adalah memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, wajib pajak bayar secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan para

pendukung sistem informasi yang ada. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program teknologi informasi yang ditelaah dikembangkan ini diharapkan dapat menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap pajak.

Daftar Pustaka

- Dkk, H. R. (2021). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, 22(2).
- Nendy Damayanti, D. (2022). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan terhadap Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh PT. *Jurnal Lex Sperma*, 4(1).
- Prastiwi, Y. D. (2021). Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Mobilitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1).
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 7(1).
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1).
- Thohari, A. A. (2011). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1).
- Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).
- Yaser Arafat, D. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak*. Batu: Literasi Nusantara.

PROFIL PENULIS



Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.

Lahir di Serang-Banten, 2 Juni 1979. Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung (2016), menyelesaikan pendidikan jenjang Pascasarjana di Program Magister Ilmu Hukum Jayabaya (2008) serta jenjang sarjana diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2004). Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata terutama hukum

Ketenagakerjaan lebih spesifik berkaitan tentang pekerja migran. Pengalaman hidup sebagai pekerja migran di Saudi Arabia telah membentuk karakter mental dan melengkapi kepakarannya sebagai seorang akademisi dan praktisi. Pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP2MI dan juga Kemenristek DIKTI dan lain sebagainya. Beberapa penghargaan pernah diterima sebagai TKI Teladan dari Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Arab Saudi, Pekerja Migran Inspiratif dari Kementerian Luar Negeri RI, Juara Pertama IMWA dari Kementerian Ketenagakerjaan, NGO dll. Selain peneliti juga aktif menulis buku diantaranya: Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Hukum Ketenagakerjaan, Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri, Pengarusutamaan Gender di Bawaslu dll, termasuk menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah di Banten.

Email Penulis:

nuryatisolapari@untirta.ac.id/solapari2017@gmail.com

BAB 14

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & JASA PASCA UU CIPTA KERJA

Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn.
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi terhadap barang dan jasa kena pajak pada setiap rantai nilai produk dari produksi sampai konsumen akhir. PPN merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. PPN berbeda dengan pajak penjualan karena hanya dikenakan atas nilai tambah dari penyerahan barang dan jasa dalam setiap tahapan dalam rantai nilai produksi dan distribusi.

Pajak pertambahan nilai (*value added tax*) dianggap sebagai inovasi fiskal yang sepenuhnya modern. PPN diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh seorang pengusaha dan konsultan pemerintah Jerman yang bernama *Carl Friedrich von Siemens* (Syaidar, 2022) (James, 2009). Ekonom Amerika T. S. Adams menulis antara tahun 1910 dan 1921, mengusulkan faktor-metode kredit PPN sebagai alternatif pajak penghasilan usaha (James, 2009). PPN diterapkan pertama kali dalam dalam sistem perpajakan Pemerintah Perancis tahun 1954, sedangkan PPN diterapkan dalam dalam sistem perpajakan Jerman pada awal tahun 1968 (James, 2009).

Pajak pertambahan nilai (PPN) telah menjadi sumber pendapatan utama bagi lebih dari 160 negara yang menerapkannya. Dalam waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan pajak yang dominan di dunia. Pada awal pertumbuhan

Daftar Pustaka

- Basri, F. (2019) *Indonesia Telah Menjelma sebagai Perekonomian Jasa*. <https://faisalbasri.com/2019/03/15/indonesia-telah-menjelma-sebagai-pekonomian-jasa/>.
- Charlet, A. and Owens, J. (2013) 'An international perspective', *An Introduction to Human Resource Management*, 59(12), pp. 435–466. Available at: <https://doi.org/10.4324/9780203759455-18>.
- James, K. (2009) *The Rise of the Value-Added Tax*.
- Kim, C.J. et al. (2022) 'Taxation in the Digital Economy', *Taxation in the Digital Economy*, 5. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781003196020>.
- Mood, R. De, & Swistak, A. (2022) *Value-Added Tax Continues to Expand*. IMF, March.
- Mood, R. De and Swistak, A. (2022) 'Value-Added Tax Continues to Expand', *IMF*, (March), pp. 52–53.
- Mucconsulting (2020) *Giliran Aturan PPN Ditabrak Omnibus Law Cipta Kerja*.
- Pratiwi, R.Y. (2022) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN*. [https://www.pajak.com/pajak/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penerimaan-ppn/#:~:text=PPN merupakan sumber penerimaan pajak,ada di dalam daerah pabean](https://www.pajak.com/pajak/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penerimaan-ppn/#:~:text=PPN%20merupakan%20sumber%20penerimaan%20pajak,ada%20di%20dalam%20daerah%20pabean).
- Syaidar, M. (2022) *Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai*. <https://id.quora.com/>.

PROFIL PENULIS



Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn, C.T.L.

Ilmu Hukum merupakan bidang ilmu yang ditekuni Penulis. Di strata dua ilmu hukum (MH) konsentrasi Penulis adalah Hukum Tata Pemerintahan yang mencakup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Penulis yang juga lulusan pengacara pajak (C.T.L) dari Jimly School ini, memahami negara dan ikut serta memberikan kontribusi dari sebuah tulisan penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk menciptakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Penulis menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum UNHAS (2000), selanjutnya studi strata dua dan menyelesaikannya di Fakultas Hukum Udayana (2011), strata dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UNS (2015), dan saat ini sedang menyelesaikan studi strata tiga di Fakultas Hukum UNHAS.

Penulis sangat tertarik terhadap sistem hukum dan pengaturan hukum di masyarakat, baik pengaturan di bidang pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, pernah lolos dana hibah untuk penelitian dosen peneliti, yang mengkaji persoalan sistem penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, Perpustakaan Nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemenang Buku Terbaik Tahun 2018.

Email Penulis: femmysilaswaty@gmail.com

BAB 15

PAJAK ATAS BARANG MEWAH

Desi Syamsiah, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Di Indonesia, pajak atas barang mewah merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Pembahasan mengenai pajak atas barang mewah adalah hal yang cukup menarik karena memberikan pengetahuan terhadap salah satu dari beberapa jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia dalam ilmu hukum.

Pajak atas barang mewah termasuk salah satu sektor pajak yang berguna dalam pemasukan terhadap keuangan suatu negara bertujuan untuk pembangunan negara dalam segala bidang. Pemasukan negara salah satunya berasal dari sektor pajak, selain dari sektor lain seperti retribusi, bea dan cukai, denda dan sitaan, dan hasil perusahaan milik negara.

Pajak adalah iuran yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh setiap rakyat (wajib pajak) baik wajib pajak perorangan maupun perusahaan (Sari, 2012). Pajak dijadikan sebagai iuran yang diharuskan bagi setiap wajib pajak dan telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung serta difungsikan dalam kepentingan pembangunan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perhitungan PPnBM dilakukan dengan cara menghitung PPnBM yang terutang terhadap penyerahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang termasuk golongan mewah, perlu mempertimbangkan 3 faktor yang sesuai dengan karakteristiknya diantaranya seperti :

1. PPnBM hanya dikenakan atau dibebankan satu kali
2. PPnBM tidak dapat dikreditkan dimana dapat dikenakan sebagai biaya sepanjang pemenuhan pada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a dan tidak memenuhi ketentuan pasal 9 UU PPH
3. PPN tidak menghendaki adanya pengurang pajak berganda.
4. Sehingga penghitungan untuk formula dari besarnya PPnBM yang akan dibebankan diantaranya seperti:

$$\text{PPnBM} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan:

Tarif : Besarnya persentase PPnBM

DPP : Dasar Pengenaan Pajak

Syarat dibebankannya PPnBM terhadap sebuah barang yang tergolong mewah diantaranya sebagai berikut:

1. barang non kebutuhan pokok;
2. barang yang umumnya dikonsumsi pada masyarakat tertentu;
3. barang yang biasanya dikonsumsi pada masyarakat berpendapatan besar; dan/atau
4. barang yang dikonsumsi yang ditunjukkan sebagai status. (Riwana, 2016).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, R. (2014). *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang*. Jurnal. Universitas Maritim Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Anastasia, D., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Astranadhi, A. M. F. (2022). *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Burhan, I., Ilham., & Saputra, M. A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Bosowa Berlian Motor Cabang ParePare. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 186-196.
- Mawarni, R., Sari, T. K., & Anggiasari, Y. D. (2021). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN Dan PPnBM. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23-40.
- Pratidina, B. (2009). *Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Sebagai Upaya Meningkatkan APBN*. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rahma, N. (2017). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Ruwiana. (2016). *Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Tingkat Penjualan dan Laba Pada PT. Wahana Megahputra Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

- Sambur, N. C. P., Sondakh, J. J., & Sabijono H. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 132-143.
- Sari, D. P. (2012). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penjualan Atas Barang Mewah pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sari, L. M. (2013). *Analisis Dampak Reformasi Pajak 2009 Terhadap Kinerja Pajak Di Indonesia (Khusus PPN dan PPnBM)*. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Sukardji, U. (2009). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Perorangan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 4(4), 912-921.
- Utomo, R. (2016). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. *Gema Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi*, 5(1): 54-65.

PROFIL PENULIS



Desi Syamsiah, S.H., M.H.

Pada tahun 2011 silam penulis tertarik terhadap ilmu hukum. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2015 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Surakarta pada tahun 2015 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2017. Penulis kemudian menjadi dosen di kampus tersebut pada tahun 2017.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Perdata. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal terakreditasi dan juga penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Di samping itu juga Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam sebuah jurnal Pengabdian Masyarakat.

Email Penulis: desisyamsiah759@gmail.com

BAB 16

PENGATURAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan *e-commerce* yang mempunyai daya tarik dari tahun ke tahun. Euromonitor mencontohkan, sejak 2014 penjualan daring Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar AS. Dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, industri *e-commerce* Indonesia tumbuh 17% dan jumlah total bisnis *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit. Menurut catatan, *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2018, dan seiring dengan bertambahnya jumlah wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, *e-commerce* diperkirakan akan terus bertambah (Ning, 2019).

Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang saling mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan melalui *e-commerce*, maka alangkah lebih baik jika terdapat pengikatan dalam sebuah perjanjian yang dibubuhi Materai yang berujung pada kewajiban untuk pembayaran pajak dalam hal dilakukannya transaksi melalui *e-commerce*. Transaksi di bidang *e-commerce* sewajarnya dikenakan pajak, salah satunya dengan penggunaan materai pada proses perekonomian dalam bidang *e-commerce* ini. Objek pajak yang berkaitan dengan bea meterai adalah dokumen sebagai wujud dari

ini karena menyangkut pendapatan negara terkait perpajakan di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait pelaksanaan peraturan perundangan yang baru agar tidak menjadi multi-tafsir bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Darono, A. (2013). *Kajian Model Bisnis E-Meterai, (Disampaikan pada Conference: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi (SENTIA))*. Polinema Malang.
- <https://katadata.co.id/berita/2019/09/06/dokumen-digital-bakal-kena-bea-Meterai-berapa-potensi-pajaknya>. (n.d.). Retrieved July 9, 2022, from <https://katadata.co.id/berita/2019/09/06/dokumen-digital-bakal-kena-bea-Meterai-berapa-potensi-pajaknya>
- <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-daring/>. (n.d.).
<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-daring/>
- Hukumonline, T. P. (2023). *Menyoroti E-Meterai dan Panduan Penggunaannya*. 7 Maret 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-e-meterai-dan-panduan-penggunaannya-lt6406eb6655386>
- Indonesia, K. K. R. (2009). *Lebih Dekat dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- ITE. (2016). *Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Marsono. (2017). *Bea Meterai di Indonesia* (p. 12). Diandra Kreatif: Yogyakarta.
- Meterai, U. B. (2020). *Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*.
- Ning, R. (2019). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>

Notaris, U. J. (2014). *Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Sudarsono. (1994). *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*. Rineka Cipta: Jakarta.

Supramono, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*. Andi: Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), Wakil Ketua 1 di Asosiasi Pengajar Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (2009-Sekarang), Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI (2019-2024, Dewan Pendidikan Kota

Malang (2020-2025), *Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate* (Sekarang), Peneliti di Pusaka Publik *Consulting* (Sekarang), Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode (2019-2022), Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember.

Berperan aktif sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember dan Reviewer Eksternal di berbagai jurnal ilmiah seperti: Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal *Geuther Geuther Institute*, Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Batulis FH Unpatti Ambon, KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, dan Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.

ID Scopus : 57223706960; ID Sinta : 6676792; ID Publons : 5020035; ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl; ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011>; ID WoS : AFY-6488-2022; NIDN : 00011108006

E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

BAB 17

PAJAK DAERAH PASCA UU CIPTA KERJA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber Penerimaan Negara

Dasar hukum perpajakan diatur dalam konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945 Pasal 23 (1). Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 5 (lima) teori pembenaran dalam hal negara memungut pajak:

1. Teori Asuransi

Tidak benar karena apabila ada resiko, maka masyarakat tidak dapat mengklaim kepada negara.

2. Teori Kepentingan

Merencanakan pengertian retribusi dengan pajak karena pajak imbalannya tidak langsung.

usaha bandar udara untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat tumpang tindih pengaturan antara objek pajak daerah berupa pajak reklame dan pajak parkir dengan objek PNPB pemasangan reklame dan PNPB konsesi penyimpanan kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Sipayung, B. (2022). Analisis Atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(9), 1821-1826.

PROFIL PENULIS



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP.

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2008 berpredikat Cumlaude serta S2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat Dengan Pujian. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, Certified Legal Auditor (C.L.A.) pada tahun 2018 dan Certified Risk Management Professional (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman.

Peraih Satya Lancana Karya Satya X Tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 memiliki berbagai pengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada entitas berbagai Kementerian/Lembaga maupun Pemda di Wilayah Kalimantan Timur. Sejak 2017, Penulis masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Berbagai publikasi buku Penulis diantaranya: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus”, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, “Tata Kelola Sektor Publik”.

Email: baren.sipayung@bpk.go.id

BAB 18

RETRIBUSI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pembiayaan pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh pemerintah daerah, menurut Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi setiap daerah (Marihhot Pahala Siahaan, S.E., 2010).

Retribusi sendiri merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan adanya jasa yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang diberikan tersebut bersifat langsung, contohnya adalah retribusi pelayanan yang dikelola oleh pemerintah. Sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini penarikan retribusi dilakukan penarikan hanya oleh pemerintah daerah. Ada beberapa ciri retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Marihhot Pahala Siahaan, S.E., 2010):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;

pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan sertifikasi standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan berusaha berisiko tinggi di dalam pasal 10 yang berbunyi inti bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian nomor induk berusaha dan izin. Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Menurut penjelasan Pasal 4 mengenai sasaran retribusi yaitu pelaku usaha mikro perlu diberikan dukungan antara lain melalui pemberian insentif pajak penghasilan agar dapat meningkatkan kapasitas dan skala usahanya untuk berkembang. Pemberian dukungan insentif pajak penghasilan tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku usaha mikro agar dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan. Yang bertujuan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, S.H., M. H. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Bapenda. (2023). *Retribusi Daerah*.
<https://Bapenda.Jabarprov.Go.Id/Retribusi-Daerah/#tab-Id-4>.
<https://bapenda.jabarprov.go.id/retribusi-daerah/#tab-id-4>

Kerja, U. C. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*.

Marihot Pahala Siahaan, S.E., M. T. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepedulian tinggi dengan aktivitas Pendidikan hukum dan juga prakteknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap keilmuan hukum dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak hukum, kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, dan saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kab. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com

BAB 19

PENGGELAPAN PAJAK & PENYELESAIANNYA

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Definisi Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan terhadap pajak yang dilaksanakan melanggar peraturan di bidang perpajakan, misalnya memberikan data palsu atau menyembunyikan data (Suandy, 2016, p. 21). Selanjutnya (Bohari, 2019, p. 156), menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar/besarnya pajak yang harus dibayar.

Penggelapan pajak merupakan usaha dari wajib pajak dalam hal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dimana melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada perundang-undangan di bidang perpajakan (Nugroho, 2017, p. 2). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang. Wajib pajak mengabaikan adanya peraturan perpajakan, dengan cara memalsukan dokumen, mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2011, p. 9). Tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yakni dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (Aji et al., 2021, p. 140).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi kewajiban terhadap pembayaran pajak dengan

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sebab semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah (Raharjo & Tyas, 2023, p. 226).

Penegakan hukum di bidang perpajakan dengan cara menerapkan sanksi, yakni:

- a. Sanksi administrasi, yakni sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.
- b. Sanksi pidana, dalam pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk menegakan sanksi hukum di bidang perpajakan.

Bahwa dengan adanya penerapan sanksi perpajakan yang merupakan landasan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Sehingga akan mencegah adanya penggelapan pajak pada sistem pemungutan pajak yakni *self assessment system* yang dalam hal ini memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo). *Akurat*, 12(2), 140–149.
- Bohari. (2019). *Pengantar Hukum Pajak*. Depok: Rajawali Pers.
- Fauziah, F. (2021). Pengaruh Keadilan, Kualitas Layanan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JAMMI-Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(1), 111–125.
- Jihin, Sukma Ayu Fardha Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Krisna:Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 303–319.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nugroho, A. D. (2017). *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, E. S., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, dan Tax Morale Terhadap Tax Evasion. *Soetomo Accounting Review*, 1(2), 214–227.
- S., M. F. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Kencana.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waid, A. (2020). Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *Labatila:Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1), 69–89.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 20

PENGADILAN PAJAK

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
Universitas Swadaya Gunung Jati

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bagi Negara Indonesia untuk mengatur mengenai sistem pemerintahan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan serta tanggungjawab pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari hasil penerimaan pajak. Pemungutan pajak adalah pelaksanaan kekuasaan fiskal yang dimiliki oleh kedaulatan negara untuk mengatur orang dan benda yang berada di wilayahnya.

Area kontrol mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Otoritas pengawasan atas berlakunya Undang-undang perpajakan;
2. Penerimaan (meminta secara sah dan efektif sebagian pendapatan dan/atau kekayaan anggota masyarakat untuk kepentingan pemerintah);Dan
3. Manajemen (penegakan, pengelolaan, pengelolaan dan penegakan) (Jan, 2022).

Pengertian Pengadilan Pajak

Terkait konsep Pengadilan Pajak adalah sebagaimana sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, Pasal 2 memberikan pengertian bahwa Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam hal perselisihan perpajakan. Pengadilan Pajak bertujuan untuk memberikan putusan hukum terhadap wajib pajak atau penanggung

Pengadilan Pajak

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 yang mengatur persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan banding dan gugatan.

Setelah dikeluarkan Putusan oleh Pengadilan Pajak, satu-satunya upaya hukum yang tersedia adalah Peninjauan Kembali (PK). Dalam konteks peradilan pajak, keterbatasan hanya memiliki satu upaya hukum, yaitu Peninjauan Kembali, setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Pajak dapat mempengaruhi fungsi yudikatif dalam sistem tersebut. Meskipun UU PP menetapkan Pengadilan Pajak sebagai badan hukum yang berwenang, fungsi Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan sistem peradilan umum karena tidak melibatkan upaya hukum pada tingkat kasasi. Sebagai hasilnya, MA, yang merupakan badan yudikatif tertinggi, tidak dapat memaksimalkan kekuasaannya dalam Pengadilan Pajak (Juli, 2014).

Daftar Pustaka

- Accounting Binus, PengadilanPajak, diakses pada: <https://accounting.binus.ac.id/2019/12/18/pengadilan-pajak/>, pada tanggal 02 Mei 2023 pukul 22:24 WIB
- Anggreini, Reni Ratna(2021) "Relasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman." *Lex Renaissance* 6.3.
- Basri, Hasan, and Mohammad Muhibbin (2022)"Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.3 .
- Cahyady, Yadhy(2019)"Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 3.1.

<https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/putusan-sidang> pada tanggal 3 Mei 2023 Pukul 22:21 WIB.

<https://setpp.kemenkeu.go.id/faq/faqBanding> pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 22:29 WIB.

Sandra, Pajakku, "Mengenal Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak", diakses pada: <https://www.pajakku.com/read/60cc494e58d6727b1651ab0f/Mengenal-Tugas-dan-Wewenang-Pengadilan-Pajak>, pada tanggal 02 Mei 2023 pukul 22:42 WIB.

Sandra, Pajakku, "Mengenal Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak", diakses pada: <https://www.pajakku.com/read/60cc494e58d6727b1651ab0f/Mengenal-Tugas-dan-Wewenang-Pengadilan-Pajak>, pada tanggal 02 Mei 2023 pukul 23:14 WIB.

Wan Juli(2014)"Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan Di Pengadilan Pajak," Perspektif XIX, No. 3.

PROFIL PENULIS



Deni Yusup Permana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karier di bidang Hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 21

SENGKETA PAJAK & PENYELESAIANNYA

Dr. Kasiani, S.H. M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Secara filosofi pajak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara yang cukup banyak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memasukkan kekayaan dari masyarakat ke kas negara dan digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya pajak memiliki peran penting bagi perkembangan suatu negara, dan keberadaan pajak bagi suatu negara adalah mutlak (*conditio sine Qua Non*). Pentingnya pajak bagi suatu negara, sehingga negara berwenang melakukan pemungutan pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23A yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahun ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dari manfaat pajak maka prinsip utama pemungutan pajak adalah adanya kesukarelaan masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka secara yuridis dan teoritis, sebenarnya rakyat telah sepakat untuk ditarik pajak, tetapi dalam kenyataannya sering terjadi persengketaan mengenai masalah pajak antara wajib pajak dengan fiskus.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, W. (2006). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- F, A. Wk. Rj. Ti. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- KUP. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi*.
- Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Wawasan Hukum*, 26(1).
- UU16. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- UU6. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- UUPP. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.

PROFIL PENULIS



Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum khususnya bidang hukum privat, penulis tekuni sejak menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada tahun 2008, yang dikembangkan dari pendidikan sebelumnya di SMK N 1 Tulungagung pada tahun `1996 lalu, selanjutnya penulis melanjutkan studinya di jenjang Magister Hukum pada tahun 2012 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kecintaan penulis untuk terus menekuni Ilmu Hukum bidang hukum privat, dilanjutkan dengan menempuh studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perbankan, dan Hukum Perpajakan. Penulis aktif melakukan penelitian di bidang terkait. Dan saat ini Penulis juga aktif menulis beberapa buku pada bidang yang ditekuninya, terakhir buku yang telah ditulis bersama beberapa dosen adalah Hukum Ketenagakerjaan yang publish bulan April 2023.

Email Penulis: yaniekasiani@gmail.com

BAB 22

RESTORATIVE JUSTICE

DALAM TINDAK PIDANA

PAJAK

Dr. Ir. Rudy Gunawan Bastari, S.H., M.Tax., M.Acc., M.M.
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Pendahuluan

Pajak secara umum bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pajak bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur fisik, pelayanan publik pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya serta pemerataan kesejahteraan sosial. Hukum di bidang perpajakan secara umum dalam kerangka hukum ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari pajak, menjamin kepastian investasi, dan keadilan baik dalam pemungutan dan pemanfaatan pajak (Kenedy, 2017).

Negara-negara di seluruh dunia menghadapi ancaman umum yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan inovatif. Penghindaran pajak, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya mengancam kepentingan strategis, politik, dan ekonomi semua negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem keuangan. Memerangi kejahatan yang terkait erat ini membutuhkan transparansi keuangan, kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat, dan kerja sama yang efektif antara administrasi pajak dan otoritas penegak hukum lainnya.

***Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pajak**

Teknik investigasi seperti itu sering mengarah pada pengungkapan informasi, dokumentasi, dan bukti yang melibatkan pendukung yang memberikan nasihat teknis kepada terdakwa utama. Pemberdaya dapat mencakup lembaga keuangan, pengacara, akuntan, perwalian dan penyedia layanan perusahaan, dan agen real estate. Memperluas investigasi dan penuntutan untuk mencakup para pendukung ini adalah kunci keberhasilan penuntutan karena para terdakwa ini sering kali tergoda untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan memberikan bukti melawan terdakwa utama dengan imbalan tuntutan dan hukuman yang kurang atau kurang serius. Faktor ini terbukti sangat berharga dalam kasus-kasus di mana jaksa perlu meyakinkan hakim (dan terkadang juri) tentang keakuratan dan keseriusan fakta.

Sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam tindak pidana perpajakan perlu didukung upaya terpadu baik dalam aspek pencegahan (preventif), penegakan hukum (represif), dan upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif). Konsep *restorative justice* dalam aspek pencegahan (preventif) juga perlu tetap dikedepankan, diantaranya melalui akuntabilitas, transparansi dan upaya kolaboratif seperti dalam proses perhitungan pajak, pemeriksaan, penyidikan pajak, penagihan pajak.

Daftar Pustaka

- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 70, 1–13.
- Dignan, J. (2005). Understanding Victims and Restorative Justice. *Current Issues in Criminal Justice*, 18(3), 501–502.
- Kenedy, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LoPucki, L. M. (1987). *Systems Approach to Law*. 82 Cornell L. Rev.
- Merriam Webster.com*. (2023). Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/>
- Pudyatmoko, Y. S. (2008). *Pengantar Hukum Pajak, Edisi IV*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

PROFIL PENULIS



**Dr. Ir. Rudy Gunawan Bastari, S.H.,
M.Tax., M.Acc., M.M.**

Menuntut ilmu merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penulis. Meskipun aktif berkarir sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak menyurutkan keinginan penulis untuk terus menimba ilmu. Setelah menyelesaikan program S1 Teknik Geologi di Universitas Padjadjaran, penulis mendapatkan beasiswa tugas belajar program magister di The University of Denver, USA dan meraih gelar Master of Taxation (M.Tax.) serta Master of Accounting (M.Acc.). Sekembalinya dari Amerika, penulis kembali aktif bekerja dan mengambil program studi Magister Manajemen hingga akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, Malang. Pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum serta dalam proses penyelesaian studi program S2 Hukum Cyber di Universitas Islam Batik Surakarta dan S3 Hukum di Universitas Jayabaya.

Selama lebih dari 30 tahun bekerja di DJP, penulis telah menduduki berbagai jabatan strategis seperti Kepala Kantor Wilayah di beberapa provinsi di Pulau Jawa sampai saat ini menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di Kantor Pusat DJP. Penulis memiliki prinsip untuk melakukan pendekatan yang *soft* kepada Wajib Pajak dengan menerapkan strategi *Collaborative Compliance* dimana *fiscus* dan seluruh *stakeholder* terutama pembayar pajak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal maupun material dengan prinsip kesetaraan dimana aparat pajak memperlakukan Wajib Pajak sebagai mitra. Terbukti bahwa strategi tersebut berhasil mendongkrak penerimaan pajak sehingga unit kerja yang berada di bawah kepemimpinan penulis selalu menorehkan kinerja yang gemilang.

Email Penulis: rbastari@gmail.com

HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital mempengaruhi perubahan pola transaksi baru yang belum ada dalam model transaksi konvensional sebelumnya, meningkatkan kompleksitas, seperti: skema penipuan baru dan modus pengindaran pajak, sehingga memerlukan adaptasi kerangka regulasi terkait pajak penghasilan dalam berbagai transaksi digital. Buku ini hadir spesial ditulis oleh 21 akademisi dan/atau praktisi dari seluruh wilayah Indonesia, dengan 22 Bab, membahas terkait sejarah hukum pajak, teori dan praktik, serta penerapan hukum pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Pengaturan pajak Pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP melakukan perubahan besar-besaran untuk penyederhanaan birokrasi, membenahan tata kelola untuk mendorong investasi sesuai dengan dinamika dunia usaha, dan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Penegakan hukum pajak juga dibahas buku ini terkait masalah: Penggelapan Pajak dan Penyelesaiannya, Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya, Pengadilan Pajak, *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pajak. Hukum perpajakan secara umum dalam kerangka hukum ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari pajak, menjamin kepastian investasi, dan keadilan baik dalam pemungutan dan pemanfaatan pajak, sehingga penegakan hukum pajak memerlukan upaya terpadu dalam kerangka hukum ekonomi tersebut. Hukum dalam pendekatan teori sistem, seperti tubuh manusia yang terdiri dari sub sistem dan elemen-elemen yang saling berhubungan. Terpadu dalam arti terintegrasi antar sistem hukum (peradilan umum, dan peradilan khusus lainnya seperti tipikor, pencucian uang), sistem perbankan, sistem sosial masyarakat.